

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK DALAM KASUS PENCURIAN

Mariatul Khiftiyah^{1*}, Nadia Septi Pramesti²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: Khiftiyahmaria03@gmail.com^{1*}, nadiasepti680@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pertanggungjawaban hukum anak dalam situasi pencurian di Indonesia. Penelitian ini mengkaji berbagai undang-undang perlindungan anak dan prosedur yang digunakan dalam kebijakan pengadilan pidana pada anak yang melibatkan penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara anak-anak usia 12-18 tahun harus tunduk pada pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pendidikan dan rehabilitasi, anak yang berusaha sebelum 12 tahun belum dapat dikenakan hukuman pidana. Dianggap penting untuk mengambil strategi yang mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan rehabilitasi untuk mencegah anak-anak semakin terjerumus ke dalam sistem hukum yang represif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar program rehabilitasi terpadu untuk anak-anak yang telah melakukan pencurian diperkuat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Anak, Pencurian, Rehabilitasi, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study aims to understand the legal responsibility of children in theft situations in Indonesia. This study examines various child protection laws and procedures used in criminal justice policies for children involving normative legal research. The results show that while children aged 12-18 years should be subject to a legal approach that emphasizes education and rehabilitation, children who try before 12 years cannot yet be subject to criminal penalties. It is considered important to take a strategy that prioritizes the principles of humanity and rehabilitation to prevent children from falling further into a repressive legal system. Therefore, this study recommends that integrated

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

rehabilitation programs for children who have committed theft be strengthened.

Keywords: *Legal Responsibility, Children, Theft, Rehabilitation, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Kasus pencurian yang melibatkan anak merupakan salah satu masalah yang kerap menyita perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam banyak situasi, anak yang terlibat dalam pencurian belum sepenuhnya menyadari akibat hukum dari perbuatannya. Berbagai faktor, seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pengawasan orang tua, kerap menjadi latar belakang utama yang mendorong anak untuk melakukan perbuatan tersebut (Handayani, 2014). Sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa seorang anak yang terbukti sebagai tersangka kasus diperlakukan secara hukum dengan cara yang tidak sama seperti orang dewasa. Dalam hal ini, peradilan pidana anak mengutamakan pemulihan, perlindungan, dan rehabilitasi anak agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak sebaik-baiknya, selain memberikan efek jera (Soetodjo, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang tanggung jawab hukum anak dalam kasus pencurian, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengevaluasi mekanisme rehabilitasi yang dapat diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan perbincangan tentang penciptaan sistem peradilan pidana anak yang menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan mengutamakan masa depan anak-anak.

METODE PENELITIAN

Dengan penekanan pada pemeriksaan ketentuan perundang-undangan yang relevan dan literatur hukum yang menguatkan, penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur tanggung jawab anak dalam konteks kasus pencurian, serta bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam proses peradilan pidana. Tinjauan pustaka yang mencakup berbagai sumber hukum utama, termasuk UU dan aturan yang menerapkannya, sumber sekunder, berupa buku maupun berbagai jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya, digunakan untuk mengumpulkan data. Semua data ini dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penerapan prinsip perlindungan anak dalam konteks kasus pencurian.

HASIL PEMBAHASAN

Temuan pemeriksaan ketentuan perundang-undangan terkait menunjukkan bahwa anak berusia sebelum 12 tahun belum dapat dikenakan hukuman pidana dan harus berpedoman pada pendekatan nonpidana. Hukuman pidana dapat diterapkan kepada anak berusia 12 sampai 18 tahun, tetapi harus tetap diterapkan dengan memperhatikan konsep perlindungan anak, dengan menitikberatkan pada proses pendidikan dan rehabilitasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Masih banyak tantangan bagi penegak hukum dalam hal mengadili anak dengan kasus pencurian. Salah satu tantangan utamanya adalah stigma sosial yang berat yang dikaitkan dengan anak yang belum cukup usia sebagai tersangka, yang dapat mengganggu kemampuan

mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dan lembaga sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi yang optimal bagi anak. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak anak dan urgensi rehabilitasi sebagai langkah yang lebih konstruktif dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan anak.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum anak dalam konteks kasus pencurian di Indonesia diatur dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kedewasaan. Anak berumur sebelum 12 tahun belum dapat dikenai hukum negara, sedangkan mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun dikenakan pelaksanaan yang menekankan pada pendidikan dan rehabilitasi. Pendekatan yang humanis dan berbasis rehabilitasi diperlukan untuk mencegah anak terjebak dalam sistem peradilan yang represif. Dengan pemberian dukungan yang tepat, diharapkan anak yang pernah terlibat pencurian melakukan perbaikan diri dan terhindar dari melakukan berbagai kasus negatif di kemudian hari.

SARAN

Upaya meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif daripada sekadar pemberian hukuman. Aparat penegak hukum juga harus mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan kasus anak, agar dapat mengimplementasikan prinsip perlindungan anak secara optimal. Untuk mengurangi stigma yang melekat pada yang terjerat kasus, masyarakat sebaiknya menyadari terkait hak anak dan pentingnya proses rehabilitasi. Untuk memudahkan pelaksanaan program rehabilitasi yang menyeluruh dan berjangka panjang, koordinasi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, dan warga masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Lebih jauh, untuk merancang tindakan pencegahan yang lebih baik di masa mendatang, diperlukan investigasi yang lebih menyeluruh untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Handayani, Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Volume 02 Nomor 03, Juni 2014,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wagiati Soetodjo, 2008, Hukum Pidana Anak, PT. Pefika Aditama, Bandung